



**PUTUSAN**

Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Kp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Xxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. 027 RW. 009, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON"** ;

Lawan :

**Xxxxxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan; Selanjutnya disebut sebagai : **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan; --

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 21 Maret 2013 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Nopember 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 18 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan memilih tempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu kemudian pindah di kota Makassar sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. xxxxxx, perempuan, umur 8 tahun; -----
  2. xxxxxx, perempuan, umur 6 tahun; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Termohon tidak bisa hidup sederhana, tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang swasta (salesman obat farmasi) ; -----
  - b. Bahwa Termohon sering meminta pamit kepada Pemohon untuk pulang kerumah orang tuanya, namun setelah Pemohon mengecek kerumah orang tua Termohon, Termohon tidak pernah pulang kerumah orang tuanya melainkan berada dirumah teman yang masih berada di Kota Makassar; -----
  - c. Bahwa Termohon berada dirumah temannya, sampai berminggu-minggu dan ketika Pemohon menanyakan hal tersebut malah Termohon marah-marah sehingga pertengkaran tidak terhindarkan; -
  - c. Bahwa persoalan Pemohon dan Termohon telah diselesaikan kedua keluarga Pemohon dan Termohon, namun Termohon diluar dugaan Pemohon, Termohon menjawab ingin bercerai dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas; -----
  - d. Bahwa setelah kejadian tersebut pada Tahun 2007, Pemohon pindah kerja ke Denpasar, dan pada Tahun 2007 tersebut Termohon telah menikah lagi dengan pria lain, dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak, kemudian pada Tahun 2009, Pemohon pindah ke Kupang sampai dengan sekarang; -----
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 2007, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak dari tahun 2007 sampai dengan sekarang; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Xxxxxx ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagai mana berita acara panggilan Juru sita tanggal 03 April 2013 dan 15 Mei 2013, Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Kp. padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran pihak Termohon tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa:
  - a. Potocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, tanggal 18 Nopember 2005, yang telah dinazegelen bermererai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P.1"; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Potocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemonon Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 07 Pebruari 2012, yang telah dinazegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai lalu diberi kode "P.2"; -----

## 2. Bukti Saksi masing-masing :

Saksi I: xxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;-----

Dibawahsumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagaiberikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009 sebagai teman, sedangkan saksi belum kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Pemohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah tahun 2005 dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon; -----
- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon di rumahnya dan saksi tidak pernah melihat Termohon atau perempuan lain ada di rumah Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perceraian ini karena Termohon tidak pernah datang di Kupang sejak Pemohon ada di Kupang sampai sekarang selama 4 tahun; -----
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Saksi II: xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Raja Lima, Kota Kupang; -----

dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2012 sebagai teman, sedangkan saksi belum kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Pemohon, Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah tahun 2005 dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengunjungi Pemohon di rumahnya dan saksi tidak pernah melihat Termohon atau perempuan lain ada di rumah Pemohon; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan perceraian ini karena Termohon tidak pernah datang di Kupang sejak Pemohon ada di Kupang sampai sampai sekarang; -----
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Kp. tanggal 03 April 2013 dan tanggal 15 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina dan memperbaiki rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai bahwa ketidak hadiran pihak Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.1" yang berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.2" berupa potocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka perkara ini termasuk menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" dan "P.2", tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah bersesuaian mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya dengan Termohon telah goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak bisa hidup sederhana dan tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon pada tahun 2007 cinta dengan laki-laki lain telah punya seorang anak yang akhirnya pisah tempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tahun 2005 dan hidup rukun dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan sudah tidak ada komunikasi lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dikatakan “keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”; -----

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi diatas yaitu para saksi mengetahui “Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa sebab hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dikarenakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan akibat hukumnya berpisah tempat tinggal. Atas dasar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya untuk menceraikan Termohon; -----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo. yurisprudensi MARI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, maka permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtajuz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, disebutkan sebagai berikut: -----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة


Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, pasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah” serta sejalan pula dengan maksud perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur’an Surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:-----



Artinya : Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami dan isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kehidupan perkawinan semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan *madharat* (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari *madharat* (efek negatif) adalah prioritas dalam penetapan hukum menurut Islam, sebagaimana kaidah ushul fikih yang menyatakan:-----

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya : “menolak *madharat* (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”,-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara keduanya, apalagi Termohon sudah tidak lagi memperdulikan keadaan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RB.g, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; ----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 04 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. SARTONO sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag. MH. dan SUTAJI, SH. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota serta SITI AMINAH, BA. sebagai panitera pengganti  
yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon. -----

Ketua Majelis,

Drs. H. SARTONO

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RASYID MUZHAR, S.Ag. MH.

SUTAJI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI AMINAH, BA.

## Perincian biaya perkara:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 280.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah               | : Rp. 371.000,- (Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah) |
|                      | :   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)